

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum maka tersangka dalam kasus tindak kriminal harus diperlakukan sebagai “*subjek*” tidak boleh dipaksa untuk menerangkan suatu hal baik dalam tahap pemeriksaan pendahuluan oleh pihak kepolisian atau penyidik maupun pada tahap prapenuntutan oleh pihak kejaksaan atau penuntut umum ataupun pada tahap pemeriksaan di depan persidangan oleh hakim.¹ Untuk mewujudkan pembangunan di bidang hukum perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kondifikasi dan unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara.

Penegakan hukum tindak pidana, dimulai dari penyelidikan kemudian dilanjutkan penyidikan sebelum dilaksanakan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri untuk memperoleh kejelasan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Apabila dalam proses penyidikan itu telah didapat hasil yang menyakinkan menurut hukum, dilanjutkan pada tingkat penuntutan yang menjadi wewenang lembaga kejaksaan. Dalam hubungannya dengan penyidikan terhadap tindak pidana maka penyidik Polri dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan asas praduga tak bersalah

¹ Tanu Subroto, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Amico, Bandung, 1984, h.73.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyidikan meliputi kegiatan penggeledahan dan penyitaan,

Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor. 76, Tambahan Lembaga Nomor. 3290 tertanggal 31 Desember 1981 membawa perubahan fundamental dengan HIR (Het Herzeiene Inlandsch Reglement) yang berlaku sebelumnya. Perubahan fundamental sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu sendiri yang memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia (tersangka/terdakwa) dengan keseimbangannya dengan kepentingan umum terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perubahan fundamental ini di harapkan dapat menghasilkan gagasan yang baru mengenai nilai-nilai keadilan yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di suatu kepentingan masyarakat di lain pihak yang mempunyai kedudukan atau jabatan dimata hukum semua sama.

Sehubungan dengan itu perlu mengadakan Undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan. Menurut Moch

Faisal Salam² bahwa Apa yang diatur didalam hukum acara pidana adalah cara- cara yang harus ditempuh dalam menegakan ketertiban umum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak- hak asasi tiap- tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggaar hukum. Keberadaan kitab undang-undang hukum acara pidana berkaitan erat dengan adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana dikenal sebagai hukum materiil, sedangkan hukum acara pidana dikenal pula sebagai hukum formil. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang menentukan dasar-dasar dan aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tertentu bagimereka yang melanggarnya serta menentukan pada saat mana dan dalam hal apa si pelanggar itu dikenakan pidana seperti yang ditentukan itu.

Hukum acara pidana adalah serangkain peraturan yang memuat tata cara yang harus ditempuh oleh aparat pelaksana penegak hukum dalam upayanya melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana. Dengan kata lain hukum acara pidana itu diadakan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana. Hukum acara pidana itu perlu dipahami dengan baik karena didalam hukum acara pidana diatur hak-hak seseorang tersangka maupun terdakwa, tata cara yang harus ditempuh oleh pelaksana penegak hukum dalam melakukan upaya pengeledahan dan penyitaan barang milik tersangka maupun terdakwa.

² Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 1.

KUHAP sebagai pedoman dalam beracara pidana dinyatakan berlaku harus ditaati, dalam pengertian bahwa bagi para teoritis banyak hal dapat diperbuat untuk disumbangkan kepada kebutuhan penerapan hukum agar dapat berlaku dan hidup sesuai dengan cita-cita hukum.³ Salah satu tujuan adanya acara pidana adalah sebagai sarana penegakan ketertiban dan kepastian hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang telah melanggar norma-norma di masyarakat ataupun telah melakukan kejahatan ataupun pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam KUHP ataupun aturan diluar KUHP. Arti penting masalah penyitaan tercermin dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat, walaupun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak dan dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan guna mendapatkan persetujuan. Penyitaan sangat erat hubungannya dengan hak-hak azasi manusia.

Dalam melakukan suatu penyitaan harus diusahakan adanya imbalan yang layak. Imbalan antara kepentingan instansi yang dalam melakukan penyitaan terhadap orang yang disangka telah melakukan tindak kejahatan di satu pihak, dengan kepentingan orang itu sendiri di lain pihak serta untuk kepentingan masyarakat dimana orang tersebut

³ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, h. 163.

memegang peranan penting dalam proses penyidikan tindak pidana.⁴ Penyitaan dengan surat perintah merupakan syarat obyektif, yang dapat diuji kebenarannya oleh orang lain, misalnya hakim waktu mengeluarkan perintah melakukan penyitaan atas permintaan jaksa dan waktu menerima pengaduan dari terdakwa. Banyaknya aturan tentang penyitaan member petunjuk adanya usaha dari pembentuk Undang-undang untuk membatasi tindakan penyitaan pada keadaan-keadaan yang secara obyektif dirasa sangat perlu sehingga hak azasi manusia tetap dijunjung tinggi.

Peraturan mengenai prosedur penggeledahan rumah maupun badan pada tersangka serta penyitaan barang haruslah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana karena hal tersebut berkaitan erat dengan hak asasi dari tersangka tersebut, Penyitaan ini erat hubungannya dengan kewenangan Polri sebagai penyidik sering membutuhkan penyitaan meskipun sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana.⁵ Seperti halnya yang baru-baru ini terjadi penggeledahan dan penyitaan terhadap Direktur Pelindo III Sdr. Lino tanpa disertai surat dari atasan dan tanpa adanya saksi dari warga setempat sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana padahal dalam suatu penggeledahan dan penyitaan sangat rawan sekali karena petugas dapat berbuat banyak diantaranya memasukkan barang bukti yang sebenarnya barang bukti tersebut bukan milik tersangka

⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana, (Penyeledikan & Penyidikan) Bagian Pertama, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 93.

⁵ Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996. h. 57.

maupun terdakwa karena hanya untuk memperoleh bukti yang cukup maka petugas dapat melakukan itu.¹

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk mengambil judul “ **SAHNYA PENGGELEDAHAN TERHADAP DIREKTUR PT PELINDO II OLEH KEPOLISIAN** ”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penggeledahan dan penyitaan terhadap direktur PT Pelindo II ditinjau dari KUHAP ?
2. Apakah sanksi bagi kepolisian yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggeledahan dan penyitaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui terkait penggeledahan dan penyitaan terhadap direktur PT Pelindo II ditinjau dari KUHAP.
- b. Mengetahui sanksi-sanksi bagi polisi yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggeledahan dan penyitaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek praktisi maupun akademis, yaitu :

¹ Jawa Pos, Sabtu 11 Juni 2015 h. 1-15.

- a. Mengetahui terhadap tata cara penggeledahan dan penyitaan ditinjau dari KUHAP oleh Kepolisian di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mensosialisasikan kepada kepolisian khususnya dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan ditinjau dari KUHAP dan sangksi-sanksi bagi Polisi yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggeledahan dan penyitaan.

1.5. Metode Penelitian

Metode adalah hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dalam menganalisa akan digunakan metode sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Menurut **Peter Mahmud Marzuki**⁶ penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekadar *know-about*. Sebagai *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian Penelitian sebagai sebuah proses kegiatan berpikir sistematis ilmiah, untuk membuktikan, mencari dan menemukan akan adanya sesuatu. Pada setiap penelitian hukum selalu mempunyai dasar filosofi, pada penelitian hukum dasar filosofinya adalah kebenaran, keadilan, kejujuran, obyektifitas, dan keteraturan.⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 60.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 1.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.⁸

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian tesis ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan yaitu sebuah pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰ Dengan menggunakan pendekatan ini akan merujuk pada prinsip hukum. Prinsip hukum dapat ditemukan dalam pandangan sarjana atau doktrin, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 166.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 133.

¹⁰ *Ibid.*, h. 134.

1.5.3 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri berupa peraturan perundang-undangan.¹¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-undang Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
4. Yurisprudensi.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹² Adapun bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum.

¹¹ *Ibid.*, h. 141.

¹² *Ibid.*, h. 141.

1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder.¹³ Yang berkaitan dengan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dari media cetak dan media elektronik berupa data-data dari Koran dan Internet yang berkaitan dengan masalah penggeledahan dan penyitaan terhadap direktur PT Pelindo II ditinjau dari KUHAP dan kedua sangksi-sanksi bagi polisi yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggeledahan dan penyitaan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini berusaha memberikan kerangka isi sebagai arah pembahasan sehingga dapat diketahui sasaran yang hendak dicapai. Pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dimana masing-masing bab terbagi menjadi beberapa subbab sehingga tersusun sebagai berikut :

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan sebagai Bab Pertama, yang merupakan suatu kerangka penulisan yang akan menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini. Pada bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan pustaka berisikan kerangka-kerangka teoritik yang dipergunakan sebagai analisis dalam memecahkan permasalahan yang

¹³ *Ibid*, h. 143.

diatur didalam rumusan permasalahan yang berisi tentang penggeledahan dan penyitaan terhadap direktur PT Pelindo II ditinjau dari KUHAP.

Bab III, merupakan Bab yang berisikan pembahasan permasalahan pertama penggeledahan dan penyitaan terhadap direktur PT Pelindo II ditinjau dari KUHAP dan kedua sangksi-sanksi bagi kepolisian yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggeledahan dan penyitaan.

Bab IV Penutup, akan dihasilkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis yang telah dibahas dalam bab I, II, III dan disertakan beberapa saran yang relevan dalam penulisan skripsi ini.